



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 3316/188.4.45/TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, DAN MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA SETIAP
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan mengelola Barang Milik Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Mengelola Barang Milik Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

Memperhatikan : Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/ 21143/Keuda Tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT-PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, DAN MENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menunjuk Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Mengelola Barang Milik Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

KEDUA : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar selaku Pengguna Anggaran, untuk menandatangani Surat Perintah Membayar beserta Daftar Pengujinya, mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan mengelola Barang Milik Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dalam lingkup Satuan Kerjanya masing-masing.

KETIGA : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan honorarium bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar tentang Standar Harga Satuan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Pejabat-Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar, Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, dan Mengelola Barang Milik Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2024

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
6. Para Kepala Badan/Dinas/Unit Kota Makassar di Makassar.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan